



**PENETAPAN**

**Nomor : 6/Pdt.P/2022/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil Penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NI MADE JATI**, tempat lahir Mantaren, tanggal lahir 1 Februari 1997, Umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bali RT/RW:004/-, Desa Mentaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pemohon tertanggal 9 Mei 2022, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau di bawah Register Nomor : 6/Pdt.P/2022/PN Pps tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan adalah anak pasangan suami istri bernama Soma dan Ni Ketut Wati (almarhum), sesuai Surat Nikah Nomor : 474.2/20/Cs-Kps Tanggal 06 pebruari 2001 Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Soma dan Ni Ketut Wati (almarhum) tersebut telah dikaruniai ( 4 ) orang anak, yaitu :
  - Wayan Sudiati Perempuan lahir di Slumbung tanggal 03 Januari 1994;
  - Ni Made Jati Perempuan lahir di Mentaren II tanggal 01 Pebruari 1997;
  - Ni Nyoman Sutiana Perempuan lahir di Sumber Agung tanggal 26 Juni 1999;
  - I Ketut Yasdha Wisnu Wardana Laki-laki lahir di Dadahup tanggal 01 September 2004;
3. Bahwa orang tua Pemohon dahulu berstatus sebagai PNS Guru SDN Garung 1, namun karena sakit kejiwaan, orang tua Pemohon Pensiun dini serta tidak mampu melakukan kegiatan secara normal khususnya Pemenuhan administrasi terkait pensiun;
4. Bahwa oleh karena keadaan tersebut, Pengambilan gaji pensiun tidak bisa dilakukan oleh orang tua pemohon;

Hlm. 1 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon bersedia dan mampu untuk menjadi pengampu atas orang tua pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ni Made Jati, Perempuan, lahir di Mentaren tanggal 01 Februari 1997 sebagai Pengampu dari bpk Soma.
3. Memberi ijin kepada Ni Made Jati, Perempuan, lahir di Mentaren tanggal 01 Februari 1997 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengambilan gaji pensiun orang tua pemohon dengan melampirkan Rekening BRI No: alamat Jl. Bali Mentaren II Pulang Pisau.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Jika Majelis hakim berkenan mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan terdapat perbaikan pada identitas dan petitum angka 3 yang mana perbaikan tersebut dirubah menjadi :

- Pada data pemohon alamat semula "Jl. Lintas Kalimantan Rei. Mentaren Pulang Pisau" menjadi "Jl. Bali RT/RW:004/-, Desa Mentaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah"

- Petitum angka 3 semula:

"Memberi ijin kepada Ni Made Jati, Perempuan, lahir di Mentaren tanggal 01 Februari 1997 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengambilan gaji pensiun orang tua pemohon dengan melampirkan Rekening BRI No: alamat Jl. Bali Mentaren II Pulang Pisau"

menjadi

"Memberi ijin kepada Ni Made Jati, Perempuan, lahir di Mentaren tanggal 01 Februari 1997 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengambilan gaji pensiun orang tua pemohon dengan melampirkan Rekening BRI No : 0243-01-114007-50-0 alamat Jl. Bali Pulang Pisau";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12, bukti P-1, P-6, P-9 dan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, untuk bukti P-5, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-10 dan P-12 merupakan hasil *print out* dari *scan* dokumen, semua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai secukupnya, serta Pemohon

Hlm. 2 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan setempat guna melihat dan mendengar secara langsung keterangan Bapak SOMA (Ayah Pemohon) selaku yang dimintakan pengampunan, dikarenakan Bapak SOMA tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui pada awal-awal pembicaraan Bapak SOMA terlihat sehat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Hakim, akan tetapi lama kelamaan Bapak SOMA terlihat seperti tidak berkenan dan mulai terlihat bingung bahkan terlihat marah;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan keluarga sedarah dari Bapak SOMA (Ayah Pemohon), yaitu NI NYOMAN SUTIANA yang merupakan anak kandung dari Bapak SOMA atau adik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara, dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, melainkan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, antara lain berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit nomor : 004/Ds.2014/II/2021 dari Kepala Desa Mentaren II (bukti P-1), hasil print out dari scan Surat Keterangan Sakit nomor : 445/222/S.Ket/PKM-PP/II/2021 dari Puskesmas Dinas Kesehatan Pulang Pisau (bukti P-2), hasil print out dari scan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6211050406690004 an. SOMA (bukti P-3), hasil print out dari scan Kartu Keluarga No. 6211052207085695 an. Kepala Keluarga SOMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti P-4), fotokopi dari fotokopi Kartu Peserta ASKES 0000117793179 an. SOMA (bukti P-5), fotokopi Buku Tabungan BRI No. Rekening : 0243-01-114007-50-0 an. Ni Made Jati (bukti P-6), fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/20/Cs-Kps. tanggal 06 Februari 2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas (bukti P-7), fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 00002/12018/AP/01/21 tentang Pemberhentian

Hlm. 3 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun an SOMA, S.Ag tanggal 20 Januari 2021 (bukti P-8), fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6211054102970002 an. Ni Made Jati (bukti P-9), hasil print out dari scan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor:347/SKKJ/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.III DR.R.Soeharsono (bukti P-10), fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:517/85/Ds.2014/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mantaren II (bukti P-11), dan hasil print out dari scan resep pasien rawat jalan atas nama SOMA, S.AG yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rinie, Sp.Kj (bukti P-12);

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-6, P-9 dan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, untuk bukti P-5, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-10 dan P-12 merupakan hasil *print out* dari *scan* dokumen, semua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi TRI HADI ROFIANINGSIH, yang pada pokoknya menerangkan Bapak SOMA (Ayah Pemohon) mulai sakit-sakitan kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, sekitar 2008 dan mulai tidak masuk kerja sehingga dari pihak kantor ke rumah dan Bapak SOMA mengatakan ingin pensiun dini dan setelah dilakukan pengurusan, surat pensiun dini atas nama Bapak SOMA keluar pada tahun 2020, selanjutnya Saksi NI MADE SUDIASIH, S.Ag pada pokoknya menerangkan kenal dengan Bapak SOMA pada tahun 2017 dan pada saat itu Bapak SOMA masih dalam kondisi sehat, akan tetapi terkadang tidak nyambung ketika diajak bicara, selanjutnya Saksi KETUT SATRE, yang pada pokoknya menerangkan Bapak SOMA pindah ke Mantaren II pada tahun 2007 dan kondisinya sering kumat-kumatan emosinya, pernah ada yang melapor kepada Saksi ada orang yang mau dipukul kayu oleh Bapak SOMA, selanjutnya Saksi NYOMAN WANDRE, yang pada pokoknya menerangkan Bapak SOMA kumat-kumatan emosinya dan kadang mengamuk, apabila Bapak SOMA kambuh emosinya matanya memerah, bila ada orang yang lewat di depan rumahnya dicegat oleh Bapak SOMA sambil membawa parang, selain itu Saksi pernah 2 (dua) kali dipukul oleh Bapak SOMA dan pernah dicekik oleh Bapak SOMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim dalam perkara *a quo* memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bali RT.004, RW.-, Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Hlm. 4 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri SOMA dan NI KETUT WATI yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1972;
- Bahwa NI KETUT WATI (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia;
- Bahwa SOMA (Ayah Pemohon) dahulu bekerja sebagai guru SDN Garung;
- Bahwa dahulu SOMA (Ayah Pemohon) dalam kondisi sehat namun semenjak sekitar tahun 2017, kondisinya kesehatannya mulai terganggu dan enggan bekerja kembali;
- Bahwa setelah Bapak SOMA enggan kembali bekerja, dilakukan pengurusan pensiun dini (pemberian pensiun atas permintaan sendiri) dikarenakan sakit;
- Bahwa semakin lama kondisi kejiwaan Bapak SOMA semakin terganggu ditunjukkan dengan Bapak SOMA terkadang emosi dan mengamuk tidak terkontrol;
- Bahwa Bapak SOMA tidak mau dibawa berobat ke Rumah Sakit ataupun puskesmas;
- Bahwa pernah ada dokter dari puskesmas yang datang untuk memeriksa kondisi Bapak SOMA, menyatakan Bapak SOMA dalam kondisi sakit;
- Bahwa sehari-hari Bapak SOMA tinggal dengan anak keempatnya, sedangkan anak-anaknya yang lain bekerja di luar kota dan hanya sesekali mengunjungi Bapak SOMA;
- Bahwa atas gangguan kesehatan tersebut, Bapak SOMA belum pernah mengambil gaji pensiunnya karena PT TASPEN tidak mau mengeluarkan gaji pensiunnya apabila tidak langsung yang bersangkutan sendiri yang mengurusnya;
- Bahwa apabila Bapak SOMA memiliki gangguan kesehatan atau kejiwaan, PT TASPEN menghendaki adanya Penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan pengambilan uang pensiun Bapak SOMA;
- Bahwa dari pihak keluarga bermaksud untuk melakukan pengurusan pengambilan uang pensiun untuk kebutuhan perawatan Bapak SOMA sehari-hari serta Bapak SOMA masih memiliki anak yang masih sekolah dan memerlukan biaya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Rinie Chandra Wirasati, Sp.Kj, dokter dari Rumah Sakit Tk. III DR.R.Soeharsono, menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik saat ini Bapak SOMA menderita episode depresi berat dengan gejala psikotik dan gangguan waham menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang ada, telah ternyata bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin menjadi Pengampu

Hlm. 5 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **SOMA** (Ayah Pemohon) untuk keperluan pengambilan gaji pensiun Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 (berupa Kartu Tanda Penduduk), bukti P-4 (berupa Kartu Keluarga) dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, ternyata benar bahwa SOMA (Ayah Pemohon) adalah penduduk yang tinggal dan berdiam di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan”;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku Edisi 2007 cetakan tahun 2009, halaman 45 sampai dengan halaman 47, mengatur tentang 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengampunan adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subjek hukum yang tidak cakap hukum, dalam hal ini adalah orang dewasa yang tidak cakap. Orang dewasa tersebut mengalami sakit jiwa dan atau penyakit jiwa yaitu orang yang kurang sempurna akal dan pikirannya layaknya orang lain. Atau dapat pula dikatakan bahwa pengampunan merupakan keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang – undang Hukum Perdata bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang – kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”, selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan

Hlm. 6 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampunan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi Ayah Pemohon termasuk dalam orang yang dapat di bawah pengampunan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (hasil print out dari scan surat keterangan dari dokter Puskesmas Pulang Pisau), bukti P-10 (hasil print out dari scan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Kejiwaan Rumah Sakit Tk.III DR.R.Soeharsono), bukti P-12 (hasil print out dari scan resep obat pasien rawat jalan atas nama SOMA, S.Ag) dengan didukung oleh keterangan Saksi-saksi, menerangkan bahwa SOMA sudah mengalami sakit kejiwaan semenjak sekitar tahun 2007, yang ditandai dengan Bapak SOMA yang emosi secara tidak terkontrol meskipun kepada orang sekitar tetapi Bapak SOMA tidak pernah mau dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan secara intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia depresi sebagaimana disebutkan dalam bukti P-10, dapat diartikan sebagai keadaan perniagaan yang sukar dan lesu atau arti lainnya merupakan gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot (seperti muram, sedih, perasaan tertekan);

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara aquo telah mendengar keterangan Bapak SOMA (Ayah Pemohon), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilaksanakan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim pada saat pemeriksaan setempat, awalnya Bapak SOMA terlihat sehat dan bisa menjawab pertanyaan Hakim, namun dengan pandangan kosong dan tidak mau menatap lawan bicaranya, selanjutnya setelah ditanya tentang pekerjaannya Bapak SOMA mulai terlihat bingung dan marah;

Hlm. 7 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda, oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengar keterangan dari anak ketiga Bapak SOMA (adik Pemohon), yang pada pokoknya menyatakan kondisi Bapak SOMA hanya di rumah saja dan tidak mau keluar rumah, namun tiba-tiba suka emosi dan mengamuk ke keluarganya, bahkan pernah sampai menampar dan menendang nenek atau ibu dari Bapak SOMA, selain itu Bapak SOMA juga sering mengamuk ke orang lain di sekitar rumah, seperti gangguan jiwanya kumat-kumatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan mendasarkan pada bukti surat dan saksi serta dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka menurut Hakim, Ayah Pemohon yaitu SOMA dapat dikategorikan sebagai orang yang sakit jiwa sehingga termasuk dalam pengertian orang yang bisa ditaruh di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di dalam petitumnya tidak mencantumkan agar Ayah Pemohon yang bernama Bapak SOMA ditaruh di bawah pengampuan, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Hakim di atas, maka perlulah hal tersebut untuk dicantumkan di dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa hasil *print out* dari *scan* Kartu Keluarga No. 6211052207085695 an. Kepala Keluarga SOMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami-istri SOMA dan NI KETUT WATI, dengan demikian Pemohon adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dari SOMA, maka berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut Hakim Pemohon bisa ditetapkan menjadi pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama SOMA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama SOMA dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama SOMA, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum angka 2, maka dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas maka sudah sepatutnya petitum angka 3 yaitu memberikan ijin kepada NI

Hlm. 8 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE JATI (Pemohon) guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengambilan gaji pensiun orang tua pemohon, sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas", maka dengan demikian sudah sepatutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan, dalam hal ini Hakim menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi wilayah di Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon bernama SOMA, lahir di Penakidan, tanggal 4 Juni 1969 ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*);
3. Menetapkan bahwa Pemohon NI MADE JATI adalah sebagai wali pengampu (*curator*) yang sah dari Ayah kandungnya yang bernama SOMA lahir di Penakidan, tanggal 4 Juni 1969;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon NI MADE JATI, bertindak selaku wali Pengampu (*curator*) dari Ayah kandungnya yaitu SOMA tersebut di atas khusus untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pengambilan gaji pensiun atas nama SOMA pada instansi terkait;

Hlm. 9 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.710.000,00 (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H.,M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSPELIATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RUSPELIATI, S.H.**

**NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H.,M.Kn**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Proses .....	:	Rp.50.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
3. PNB .....	:	Rp.10.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.600.000,00;
5. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.710.000,00;

(Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm | Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN Pps